



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 212/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**
LAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:
212/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 27 Juni 2011, telah
mengemukakan hal-hal sebagaimana yang telah dirubahnya secara
lisan sebagai berikut:-

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 1993, Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/103/VI/1993, tanggal 23
Juni 1993;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus
perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan
mengucapkan sighth taklik talak;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sukoharjo selama 1
(satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di
Pandan Sari sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami
isteri (ba'da) dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang
pertama bernama ANAK I, umur 17 tahun, yang ke dua bernama
ANAK II umur 12 tahun sekarang ke dua anak tersebut berada
dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, rukun dan harmonis, namun kerukunan dan
keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan
sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering
berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering
berselingkuh dengan wanita lain diantaranya bernama NNG
sebagai penari sintreng, IS (keponakan Penggugat) dan AST;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi
pada tanggal 18 Juni 2011 dengan penyebab Penggugat
mengetahui wanita selingkuhan Tergugat yang bernama AST telah
hamil 2 bulan oleh Tergugat, hingga akhirnya antara Penggugat
dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang telah berjalan 6
hari;;

7. Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut
pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap
bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti
sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya
Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- -

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan selanjutnya Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak berkewajiban untuk menempuh tahapan mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008, kemudian para pihak diperintahkan untuk memilih mediator dari Mediator Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, namun Penggugat dan Tergugat tidak sepakat untuk memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor: 212/Pdt.G/2011/PA.Tgm, menunjuk Ahmad Hidayat., S.HI, sebagai mediator untuk perkara ini ; - - - - -

Bahwa, selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator Nomor 212/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 19 Juli 2011 dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;- - - - -

Bahwa, pada persidangan – persidangan berikutnya Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan, sedangkan ketidakhadirannya ternyata bahwa tidak berdasarkan alasan yang sah;- - - - -

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya pokok tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan :-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. SURAT

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1810086507750002, tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pringsewu, oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.1;- - - - -

2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Nomor: 209/103/VI/1993, tanggal 23 Juni 1993
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukoharjo, dahulu Kabupaten Lampung selatan sekarang
menjadi kabupaten Pringsewu, oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.2;- -----

II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal
dengan Tergugat;- -----
- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat
ini telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam
asuhan Penggugat dan
Tergugat ;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan damai, namun sejak tahun 2000an mulai terjadi
perselisihan dan pertengkar; -----
- Bahwa, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkar
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering
kali selingkuh dengan wanita lain, diantaranya IS yang
masih merupakan anak kakak kandung Penggugat, Tergugat
pernah juga selingkuh dengan seorang
sintreng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akhir- akhir ini Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama AST yang saat ini tengah hamil dua bulan, bahkan saksi sendiri sudah bertemu dengannya dan yang bersangkutan mengakui hal tersebut;- -----

- Bahwa, Tergugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Tanggamus akibat perbuatannya tersebut namun perkaranya tidak dilanjutkan;- -----

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai saat ini telah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;- -----

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;- -----

- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;- -----



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 1997 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
- Bahwa, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering kali selingkuh dengan wanita lain, diantaranya IS yang masih merupakan anak kakak kandung Penggugat, Tergugat pernah juga selingkuh dengan seorang sintreng ;-----

- Bahwa, akhir- akhir ini Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Astiani yang saat ini tengah hamil dua bulan, bahkan saksi sendiri sudah bertemu dengannya dan yang bersangkutan mengakui hal tersebut;- -----
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai saat ini telah berjalan selama lebih kurang tiga bulan;- -----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;- -----

-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan

ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008, dengan bantuan seorang Hakim Mediator yang bernama Ahmad Hidayat.,S.HI, namun upaya mediasi juga tidak berhasil;- -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan /diceraiakan karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain diantaranya bernama NNG, IS dan AST;- -----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ---



وَمِنْ عَلَيَاتِهِ- لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
لَرْوَاجًا- لَّتَسْكُنُوا- إِلَيْهَا- وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَاطِنَ
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

: Artinya

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ;- -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, hal mana dua orang saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menyampaikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri karenanya kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil dan formil karenanya kesaksian keduanya dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah sejak tanggal 19 Juni 1993, dimana pernikahan
Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama
suka;- -----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan damai namun sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan
pertengkaran;- -----

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena
Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita
lain;- -----

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat berpisah dan telah berjalan selama lebih kurang
tiga bulan lamanya ;-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
telah diupayakan perdamaian namun tidak
berhasil;- -----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat



hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri yang
baik;- -----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi
serta tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang
baik;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan yang menjadi pemicu
retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya
berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik akan tetapi juga
dapat berwujud dalam bentuknya yang lain dalam perkara ini
adalah sikap Tergugat yang selalu berbuat selingkuh dengan
perempuan lain, setiap kali Penggugat memaafkan Tergugat,
Tergugat tidak pernah insaf untuk melakukan
selingkuh ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah selama tiga bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada
upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun
kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin
tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun
para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkannya namun
tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk
diperbaiki lagi;



Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka institusi perkawinan yang diatur pada Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, jelas- jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip- prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah berlangsung lama, namun Penggugat tetap berusaha untuk bersabar, karena Tergugat berkali- kali selingkuh dan perselisihan yang terakhir telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan lagi ;- -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

ولذا- اشتد عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق
عليه- للقاض طلاقه- بآئنة.

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”;

Menimbang, bahwa disamping alasan - alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عاوله قد وزلا-ة ي- لا- ناكو جوزلا- فلرمة مم-ءاد ي- ا- قلاط
عد-تبتناد- ا- هاو- قلايدلا- ا- نيبب-ضا
مها- جعو- ا- قلاز- صلا- ن-عضا مهذيب- حلا- ل- ط- ا- ه- ق-ة
عم- علا- م-اود- ه- ثما- ن-يب- قرشا-

قذلا-

ب-

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami,



sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pernah hadir dalam persidangan, kemudian tidak hadir pada persidangan-persidangan selanjutnya, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya ternyata tidak beralasan hukum, maka perkara ini diputus dengan cara kontradiktur ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil- dalil syara' dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang- Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara
ini;- -----

--

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu

rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16

Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 ramadhan 1432

H, oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH sebagai ketua Majelis,

AHMAD SATIRI S.Ag dan SOBARI.S.HI masing- masing sebagai Hakim

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan SITI MARIA.,SH sebagai

Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya

Tergugat;- -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

AHMAD SATIRI, S.Ag

TTD

SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH

TTD

SOBARI,S.HI

PANITERA SIDANG

TTD

SITI MARIA.,SH

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses/ATK | : | Rp. | 50.000.- |
| Biaya panggilan | : | Rp. | 450.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 541.000,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah)